



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /VI.02/HK/2021**

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (4), Pasal 326 ayat (1) dan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka proses pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung maka diperlukan penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor S-49/WKN.05/2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Penilai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG.**

- KESATU : Menunjuk Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dijadikan objek pemanfaatan dan pemindahtanganan;
 - b. melakukan penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dimanfaatkan dan dipindahtanggankan sehingga sehingga dihasilkan nilai wajar; dan
 - c. membuat laporan hasil penelitian dan penilain terhadap Barang Milik Pemerintah Provinsi lampung;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-4-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim Penilaian yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 6-4- 2021

**DAFTAR NAMA TIM PENILAIAN BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Yuliadi Purawibawa NIP.19700724 199603 1 002	Pembina Tk.I/IV.b	Kepala Bidang Penilaian
2.	Paulus Agung Cahya Wahyudi NIP.19750314 199503 1 001	Pembina/IV.a	Penilai Pemerintah Ahli Madya
3.	M. Dwiyo Sugondo NIP.19740419 199503 1 001	Penata/III.c	Penilai Pemerintah Ahli Madya
4.	Muhamad Arief Widodo NIP.19750503 199503 1 001	Pembina/IV.a	Kepala Seksi Penilaian I
5.	Maryanto NIP.19740714 199703 1 001	Penata Tk.I/III.d	Kepala Seksi Penilaian II
6.	Tomos NIP.19650627 199703 1 002	Penata Muda Tk.I/III.b	Pelaksana
7.	Jefry Muslim NIP.19921027 201411 1 002	Pengatur Tk.I/II.d	Pelaksana

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI